



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Oktober 2023, Revised: 10 Desember 2023, Publish: 13 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Harmonisasi Antara Lembaga Yudikatif Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Dinamika Hukum Tata Negara: Analisis Terkait Keseimbangan Kekuasaan Di Indonesia

Muhammad Abdul Aziz Nurambiya¹, Demson Tiopan²

¹Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

Email: mabdulazizna20@gmail.com

²Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

Email: demson.tiopan@maranatha.edu

Corresponding Author: mabdulazizna20@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to analyse how the balance of power in Indonesia is reflected through the harmonisation of judicial institutions, namely between the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA). This research is written through a normative juridical approach by relying on existing secondary data. The result of this research is that harmonisation between the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA) plays an important role in maintaining the balance of power in Indonesia, especially in the context of constitutional law. There is disharmony between the two institutions in several decisions, such as in the case of the nomination of DPD RI candidates in the 2019 simultaneous elections, which shows the need for better coordination between the two institutions to ensure clarity and harmony in constitutional law regulations. Proper coordination between the Constitutional Court and the Supreme Court, such as in the case of interfaith marriage, can provide clarity and harmony in regulations. In addition, efforts to maintain harmonisation between the Constitutional Court and the Supreme Court also include amending the 1945 Constitution and ensuring that decisions or actions of other government institutions remain within the corridors of the law. This shows the need for the aforementioned concrete efforts to strengthen cooperation between the two institutions in order to achieve harmonisation in Indonesia's legal system*

Keywords: *Disharmony, Harmonisation, Constitutional Law, Judiciary, Decisions.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana keseimbangan kekuasaan di Indonesia yang dicerminkan melalui harmonisasi lembaga yudikatif, yakni antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Mahkamah Agung (MA). Penelitian ini ditulis melalui pendekatan yuridis normatif dengan mengandalkan data sekunder yang ada. Hasil penelitian ini bahwa harmonisasi antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia, terutama dalam konteks hukum tata negara. Terdapat disharmoni antara kedua lembaga tersebut dalam beberapa putusan, seperti dalam kasus pencalonan caleg DPD RI dalam Pemilu serentak 2019, yang menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara kedua lembaga tersebut untuk memastikan kejelasan dan keselarasan dalam regulasi hukum tata negara. Koordinasi yang

tepat antara MK dan MA, seperti dalam kasus pernikahan beda agama, dapat memberikan kejelasan dan keselarasan dalam regulasi. Selain itu, upaya untuk menjaga harmonisasi antara MK dan MA juga termasuk melakukan amandemen UUD 1945 dan memastikan keputusan atau tindakan dari lembaga pemerintah lainnya tetap berada dalam koridor hukum. Hal ini menunjukkan perlunya upaya-upaya konkret yang telah disebutkan sebelumnya untuk memperkuat kerjasama antara kedua lembaga tersebut guna mencapai harmonisasi dalam sistem hukum Indonesia

Kata Kunci: Disharmonisasi, Harmonisasi, Hukum Tata Negara, Lembaga Yudikatif, Putusan.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganut sistem hukum tata negara demokratis, Indonesia memandang Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai dua pilar fundamental yang turut menentukan keseimbangan kekuasaan (A. Santoso, 2016). Dalam dinamika hukum tata negara di Indonesia, harmonisasi antara lembaga yudikatif Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (R. Wijaya, 2019). Harmonisasi ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa kedua lembaga tersebut bekerja secara efektif dan saling melengkapi dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam sistem hukum Indonesia (Widodo, 2017).

Terdapat dua putusan yang bersebrangan antara milik Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 dengan milik Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 dalam kasus pencalonan calon legislatif DPD RI pada Pemilu 2019 yang dialami oleh Oesman Sapta Odang (Arisa & Sabril, 2018). Sesuai dengan putusan yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2018, Hakim MK telah memutuskan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang berisi pada frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak diartikan mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik. Serta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 dengan hasil pengujian mahkamah yang menerima sebagian permohonan Oesman. Dalam Amar Putusan MA Nomor 65P/HUM/2018 menyatakan, pertama, Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 5 huruf D dan Pasal 6 ayat (1) huruf I UU Nomor 12 Tahun 2011. Kedua, menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 yang telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

Atas Putusan MA tersebut, yang prinsipnya menerima permohonan Oesman untuk membatalkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 maka sama dengan telah terjadi ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian antara MA dengan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Maka dari itu, menurut pandangan penulis telah terjadi disharmonisasi antara MA dengan MK (Akmal, 2018).

Berbanding terbalik dengan pernikahan beda agama yang sebelumnya marak terjadi di Indonesia, dengan menghasilkan preseden baru untuk pernikahan beda agama di Indonesia, yakni MA pada akhirnya memberikan larangan terhadap hakim pengadilan untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.

Larangan tersebut tertulis pada Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Serta sebelumnya MK mengeluarkan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, perkara pengujian Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini dibuktikan dengan adanya harmonisasi antara lembaga yang setara, maka dapat dijadikan contoh untuk kedepannya.

Dengan perlunya harmonisasi antara kedua lembaga tersebut dalam konteks hukum tata negara, menurut Ahmad S. Riyanto dalam penguatan sistem hukum di Indonesia menjelaskan pentingnya kerja sama antara MK dan MA dalam mencapai keseimbangan kekuasaan yang sehat. Dalam konteks ini, undang-undang juga memegang peranan penting (Riyanto, 2020). Undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan MK dan MA menjadi acuan yang relevan dalam analisis harmonisasi antara kedua lembaga tersebut. Secara umum, UUD 1945 serta UU kekuasaan kehakiman, yakni Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan dan fungsi MK dan MA sebagai lembaga yudikatif di Indonesia (Widodo, 2019).

Namun, dalam konteks penelitian ini, akan digunakan undang-undang yang lebih khusus. Misalnya, undang-undang mengenai MK, yakni UU Nomor. 24 Tahun 2003 yang mengatur perihal kewenangan MK dalam mengadili perkara-perkara seputar konstitusi. Selain itu, undang-undang mengenai MA, yakni UU Nomor. 5 Tahun 2004 juga akan menjadi acuan yang relevan dalam menganalisis kewenangan MA sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia.

Dalam struktur hierarki produk hukum, Putusan MK menunjukkan tingkat yang lebih tinggi. Namun, kendati Putusan MK mempunyai kekuatan hukum yang kuat, implementasinya seringkali menjadi tantangan tersendiri (A. Wijaya, 2021). Untuk mengeksekusi putusan tersebut, menurut Hardani & Wardhani (2019) MK memiliki peran penting untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Seringkali memunculkan penegasan putusan oleh lembaga negara lain, termasuk Mahkamah Agung.

Hubungannya dengan ketidakpastian hukum yang muncul setelah Putusan Mahkamah Agung dan dua lembaga peradilan tidak saling mengadili putusan, maka hierarki putusan pengadilan yang sebenarnya merupakan produk MK dan MA perlu disesuaikan (A. Wijaya, 2021). Bahwa dengan adanya disharmonisasi kewenangan antara MK dan MA dalam dinamika hukum tata negara di Indonesia dalam kasus yang disebutkan di awal hal ini merupakan masalah yang perlu dijawab terlebih dahulu.

Namun, dalam konteks dinamika hukum dan peradilan di Indonesia, muncul pertanyaan serius tentang bagaimana peran MK dan MA untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia? Peran MK dan MA dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia menjadi fokus kajian yang mendalam. Berbagai permasalahan muncul yang melibatkan interpretasi konstitusi, wewenang yudikatif, dan interaksi antara dua lembaga tersebut (Widodo, 2019).

Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini berharap mampu menggali wawasan lebih dalam mengenai pentingnya harmonisasi antara lembaga yudikatif MK dan MA dalam konteks hukum tata negara di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini, pembahasan mengenai peran dan interaksi antara kedua lembaga ini dapat diperkaya, sehingga kontribusi mereka dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dapat lebih efektif.

METODE

Selaras dengan pendapat Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum yuridis normatif ialah metode yang tepat diterapkan pada penelitian ini. Metode normatif (doktrinal) umumnya dikaitkan dengan pekerjaan praktis dan profesional hukum untuk memecahkan masalah hukum tertentu (Soekanto, 2017). Istilah-istilah seperti doktrin hukum, hukum surat hitam (*black-letter law*), formalisme, doktrinalisme, dan penelitian hukum-dogmatis semuanya digunakan untuk menunjukkan jenis penelitian hukum yang berkaitan dengan

asas, aturan, dan konsep yang mengatur bidang atau lembaga tertentu serta menganalisis hubungan di antara mereka untuk menyelesaikan ambiguitas dan kesenjangan hukum (Rahardjo, 2020) Jenis metode penelitian normatif ini pada dasarnya termasuk dalam kategori 'hukum sebagai disiplin praktis' di kalangan praktisi hukum.

Teknik pengumpulan data sekunder sumber utamanya dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan pengumpulan data dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan hukum. Terkait pendekatan penelitian mencakup analisis *statute* dan penelitian juga melibatkan analisis kasus, dengan fokus pada studi mendalam.

Penelitian hukum normatif harus menggambarkan undang-undang yang ada di bidang tertentu secara konsisten mungkin untuk memberi tahu audiens bagaimana undang-undang itu berlaku. Yang terpenting dalam jenis penelitian normatif ini adalah bahwa deskripsi doktrin juga harus melampaui penjelasan tekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disharmonisasi Kewenangan Antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Dinamika Hukum Tata Negara di Indonesia

PUTUSAN PERADILAN KASUS PEMILU: KASUS PENCALONAN CALEG DPD RI PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi dibentuk agar dapat memberikan kepastian hukum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum, menindaklanjuti Putusan MK. Hakim MK telah membuat keputusan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli 2018 yang berisi pada frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK itu selanjutnya ditindaklanjuti pada 6 Agustus 2018 oleh KPU dengan cara mensahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Perubahan yang esensial dapat dilihat pada Pasal 60A, yang mengatur keharusan bagi pengurus partai politik, baik pengurus pusat atau pengurus daerah, untuk mengundurkan diri dari posisinya jika dirinya mendaftar sebagai calon anggota DPD dalam Pemilu 2019 pada satu hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai upaya KPU untuk mengimplementasikan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018.

KPU mengeluarkan Putusan Nomor 1130/PL4-Kpt/06/K-PU/IX/2018 tentang Penetapan DCT DPD Pemilu 2019 pada tanggal 20 September 2018. Dalam putusan tersebut, nama Ketua Umum Partai Hanura, yakni Oesman Saptia Odang, tidak dicantumkan oleh KPU karena tidak memenuhi syarat. Apa yang dilakukan KPU memberikan dampak terhadap Oesman selaku calon anggota DPD. Pada awalnya Oesman termasuk ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS), namun selanjutnya nama Oesman tidak termasuk pada DCT dikarenakan KPU memberikan pernyataan bahwa Oesman tidak lolos dalam persyaratan perihal larangan sebagai pengurus partai politik. Karena merasa dirugikan, akhirnya Oesman mengajukan uji materiil ke MA serta mengajukan permohonan sengketa proses pemilu dengan mengajukan pelaporan pelanggaran administrasi oleh KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pada tanggal 24 September 2018, peraturan KPU tersebut diajukan oleh Oesman secara *judicial review* di MA. Materi yang diuji merupakan materi dari Pasal 60A, yakni pasal yang membuat Oesman tidak dapat mencalonkan dirinya sebagai calon anggota DPD. Upaya hukum yang dilakukan Oesman memberikan dampak positif bagi dirinya, di mana pada 25 Oktober 2018 dikeluarkan Putusan MA Nomor 65/P/HUM/2018 yang berisi bahwa Hakim MA mengabulkan gugatan Oesman, di mana larangan pengurus partai politik selaku anggota DPD tidak berlaku surut. Hasil dari uji mahkamah tersebut menerima sebagian

permohonan Oesman dalam Amar Putusan MA Nomor 65P/HUM/20181, yang menyatakan:

Pertama, Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 5 huruf D dan Pasal 6 ayat (1) huruf I UU Nomor 12 Tahun 2011. Kedua, menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tetap memiliki kekuatan yang mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta Pemilu DPD tahun 2019 yang sudah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

MA memberikan penilaian bahwa norma Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26/2018 tidak selaras dengan prinsip Putusan MK yang berlaku prospektif ke depan seperti yang terimplementasi pada Pasal 47 UU MK. Selain itu, bagi MA norma Pasal 60A Peraturan KPU terkait jelas bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Contohnya, sebuah aturan seharusnya mampu dilakukan serta mempertimbangkan efektivitas peraturan tersebut terhadap masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Dalam perhitungannya, Majelis MA menjelaskan meski Putusan MK berkekuatan hukum tetap, namun KPU memberlakukan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 secara surut (*retroactive*) terhadap peserta Pemilu DPD tahun 2019 dengan dalih sebagai perwujudan Putusan MK. MA memberikan alasan bahwa aturan tersebut tidak efektif yang disebabkan oleh perubahan yang disertai dengan kewajiban saat tahapan, program, dan penyelenggaraan Pemilu DPD tahun 2019 sedang terlaksana. Maka dari itu, hal ini dirasa dapat memunculkan permasalahan hukum yang baru.

Dalam kasus Oesman sebelum adanya Putusan MA, pada 16 Oktober 2018 Oesman mengajukan gugatan ke PTUN perihal sengketa pencoretan nama dirinya dalam DCT anggota DPD di Pemilu 2019. Berdasarkan Putusan MK, DPD dilarang diikuti oleh pengurus partai politik. Namun, nama Oesman termasuk sebagai DCS. Sehingga tanggal 14 November 2018, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Oesman serta meminta KPU untuk segera melaksanakan Putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. PTUN membatalkan Putusan KPU tentang penetapan DCT DPD Pemilu 2019. PTUN memberikan perintah kepada KPU untuk mencantumkan nama Oesman selaku calon tetap (Akmal,2018).

Selanjutnya pada 18 Desember 2018, Bawaslu menerima laporan bahwa KPU diduga telah bertindak yang merupakan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu akibat tidak melaksanakan Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, yang berisi permintaan untuk KPU menerbitkan DCT baru dengan memasukkan nama Oesman Sapta Odang (Sapta,2018). Pada akhirnya tanggal 9 Januari 2019 Bawaslu memutuskan KPU telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu, sehingga Bawaslu memberikan perintah kepada KPU untuk memasukkan nama Oesman dalam DCT DPD serta keluarnya Putusan Bawaslu 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 yang berisi perintah untuk KPU memasukan nama Oesman Sapta Odang ke DCT.

Pasca Putusan MA, dilema hukum semakin rumit. Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang semestinya menegaskan pentingnya Pasal 182 ayat (1) UU Pemilu tampaknya tak diperhatikan sepenuhnya oleh MA. Keputusan MK mempunyai kekuatan hukum yang sejajar dengan UU, sesuai yang diatur pada Pasal 47 UU MK. Namun ketidakjelasan yang muncul setelah adanya Putusan MA, dampak yang timbul sesudah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 kepada calon anggota DPD dan KPU sungguh signifikan. Menurut Miriam Budiardjo, salah satu dampak yang patut diperhatikan adalah terjadinya distorsi politik yang merujuk pada perubahan atau ketidakseimbangan yang tidak wajar dalam sistem politik suatu negara (Budiardjo, 2020).

Dalam praktiknya, prinsip ini menjamin bahwa Putusan MK mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada putusan instansi peradilan lainnya dan bahwa Putusan MK dapat membatalkan atau memodifikasi putusan yang telah diambil oleh pengadilan di bawahnya, termasuk Putusan MA. Bahwa meskipun Putusan MK memiliki kekuatan hukum

yang lebih tinggi, MK cenderung menilai setiap kasus secara independen dan mempertimbangkan fakta-fakta khusus yang berkaitan dengan kasus tersebut (Subiyanto, 2016). MK tidak secara otomatis membatalkan putusan lembaga peradilan di bawahnya, termasuk Mahkamah Agung (MA), tanpa pertimbangan yang seksama (Huda, 2013).

Dari penjelasan sebelumnya, MK dapat dianggap mempunyai posisi yang sederajat atau setara dengan MA, yakni selaras dengan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945. MK dan MA sama-sama sebagai pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang independen dan tidak tergabung dengan cabang-cabang kekuasaan lain, yakni pemerintah atau eksekutif dan lembaga permusyawaratan-perwakilan atau *legislature*.

Secara kelembagaan tidak terdapat penentuan kedudukan bawahan di antara kedua lembaga tersebut, sehingga tidak terdapat sifat memerintah yang bisa dilakukan oleh kedua lembaga tersebut terhadap satu sama lainnya (Isra, 2015). Jika dilihat dari sisi produk kelembagaannya, MK dan MA memiliki kesamaan mengeluarkan putusan yang memiliki sifat *erga omnes* pada persoalan yang berkenaan dengan kepentingan Bersama (Mahfud MD, 2021). Dengan Putusan MK yang bersifat final dan mengikat, termasuk adanya *declaratoir* yang menyatakan bahwa suatu peraturan masih berlaku atau tidak setelah diuji dengan UUD.

Menurut analisa penulis, bagaimana putusan ini dapat dijadikan pedoman atau preseden untuk kasus serupa di masa depan sangat penting untuk memahami implikasi jangka panjangnya. Secara umum, untuk dapat paham mengenai permasalahan sengketa kewenangan antara kedua Lembaga yudikatif ini, peneliti cenderung melakukan pendekatan dengan sudut pandang lembaga negaranya. Sudut pandang seperti ini adalah pendekatan subjek atau subjektif. Maka dari itu, untuk meluaskan pandangan disarankan penggunaan pendekatan lain, yakni pendekatan objek atau objektif. Bukan subjek kelembagaan yang dipermasalahkan, namun objek kewenangan yang dipersengketakan, yakni kewenangan yang didapatkan dari UUD atau kewenangan konstitusional.

Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia?

Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memiliki fungsi konstitusional yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia. Pertama-tama, fungsi konstitusional MK adalah pengujian konstitusionalitas. MK mempunyai kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Ini berarti MK memeriksa apakah UU yang diterbitkan lembaga legislatif sudah patuh pada ketentuan-ketentuan yang tercantum di konstitusi (Mahendra, 2021). Jika MK menemukan bahwa UU tersebut tidak patuh pada konstitusi, MK memiliki kekuasaan untuk membatalkan atau mengoreksi UU tersebut. Maka dari itu, MK memastikan UU yang berlaku di Indonesia tidak melanggar prinsip-prinsip yang dijamin oleh konstitusi (Al-Fatih, 2017).

Selain itu, MK juga memiliki fungsi penyelesaian sengketa pemilu. MK berperan dalam menyelesaikan sengketa yang berkenaan dengan hasil pemilu, mencakup pemilihan presiden, anggota parlemen, serta kepala daerah. MK bertugas untuk memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan serta menyelesaikan sengketa dengan keputusan yang final (Kurnia, 2016). Fungsi ini sangat penting karena MK menjamin bahwa pemilihan umum dilakukan secara adil dan selaras dengan aturan yang ada, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan.

Selanjutnya, MK memiliki peran dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM). MK memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM (Zoelva, 2022). MK dapat membatalkan atau mengoreksi kebijakan atau undang-undang yang dianggap melanggar HAM yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, MK berperan penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu serta mencegah adanya *power abuse* oleh pemerintah. Fungsi ini memberikan perlindungan

hukum bagi warga negara dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati.

Sementara itu, MA memiliki fungsi konstitusional yang berbeda namun tidak kalah penting. Fungsi utama MA adalah menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia (Ratnasari, 2018). MA memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus pidana, perdata, dan administratif yang diajukan ke pengadilan. MA memeriksa bukti, menginterpretasikan hukum yang berlaku, dan membuat keputusan yang final dalam kasus-kasus yang diajukan (Mertokusumo, 2021). Dengan melakukan fungsi ini, MA memastikan bahwa hukum ditegakkan, keadilan dilakukan, dan kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak melampaui batas wewenangnya.

MA berperan sebagai pengadilan tinggi di Indonesia dan mempunyai tanggung jawab untuk memutuskan perkara-perkara yang diajukan pada MA. MA berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dengan menegakkan hukum secara independen dan memastikan bahwa keputusan eksekutif dan legislatif tidak melanggar hukum yang berlaku (A. Wijaya, 2021). MA harus memastikan bahwa setiap tindakan eksekutif atau peraturan legislatif yang bertentangan dengan konstitusi atau hukum lainnya dapat ditinjau dan diperbaiki.

Selain itu, MA juga berperan dalam menjaga konsistensi putusan pengadilan di seluruh negeri (Achmad & Mulyanto, 2013). Keputusan MA dalam sengketa hukum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi acuan bagi pengadilan di tingkat yang lebih rendah (Kusuma, 2011). Dengan demikian, MA memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan hukum serta memastikan hukum untuk masyarakat mencegah adanya keputusan yang bertentangan dan menghindari kekacauan hukum yang dapat mengancam keseimbangan kekuasaan (Darmadi, 2015).

Dengan demikian, MK dan MA berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia (B. Santoso, 2022). MK menjaga keseimbangan dengan melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang dan peraturan pemerintah, serta menafsirkan konstitusi (Soeroso, 2013).

Salah satu koordinasi yang tepat antara MK dan MA, yakni terkait pernikahan beda agama yang sebelumnya marak terjadi di Indonesia, dengan menghasilkan preseden baru untuk konteks pernikahan beda agama di Indonesia. Dalam hal tersebut MA memutuskan untuk melarang hakim pengadilan mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2023, setelah terdapat dorongan yang keras dari banyak pihak yang berfokus terhadap sering dikabulkannya permohonan penetapan kawin beda agama oleh Pengadilan Negeri (PN) (Sulthani, 2023). Pada beberapa pengadilan di Indonesia, dikatakan sudah melakukan pengabulan terhadap permohonan pernikahan beda agama dengan berpegang pada UU Adminduk, pada Putusan MA Nomor 1400/K/Pdt/1986, serta pada alasan sosiologis.

Sebagian masyarakat ternyata masih ada yang melangsungkan perkawinan beda agama meskipun telah ada ketentuan di atas. Hal itu dibuktikan dengan beberapa hakim pada Pengadilan Negeri (PN) yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Contohnya adalah perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh PN Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 53/PDT.P/2023/PN.JKT.SEL, yang mana hakim tunggal memberikan izin terhadap pasangan YT (Islam) dan CM (Katolik) untuk melakukan pendaftaran perkawinannya ke Dukcapil Kota Jakarta Selatan. YT dan CM diketahui telah melangsungkan pernikahan di sebuah gereja Jakarta, namun saat akan melakukan pendaftaran ke Dukcapil, mereka diarahkan untuk mendapatkan izin dari pengadilan (Kamil, 2023).

Hakim memberikan pengabulan terhadap permohonan pasangan tersebut dan memberikan perintah kepada Kantor Suku Dukcapil Jakarta Selatan untuk mencatat perkawinan beda agama tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan serta diarahkan untuk segera menerbitkan Akta Perkawinan.

Perkawinan beda agama selanjutnya yang ditetapkan oleh PN Tangerang adalah

Putusan Nomor 1041/PDT.P/2022/PN.TNG pada bulan November 2022. Pengadilan Negeri Tangerang mensahkan perkawinan antara EHS dan MG yang beragama Islam dan Kristen yang telah menikah pada 23 Juli 2022 di paroki di Rantauprapat. Sesuai melangsungkan pernikahan, pasangan tersebut tinggal serumah di Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Akhirnya pasangan tersebut memohon penetapan dari pengadilan yang ditujukan untuk Dukcapil dapat mencatat pernikahan beda agama yang dilakukan. Hakim tunggal mengizinkan disahkannya perkawinan beda agama tersebut menurut aturan yang berlaku ke Kantor Dukcapil Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya adalah perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh PN Surabaya dengan Putusan Nomor 916/PDT.P/2020/PN.SBY. Pasangan RA dan EDS diketahui sudah menikah sesuai dengan agamanya pada Maret 2022. Namun, ketika akan mencatatkan ke Dukcapil mereka ditolak sehingga pasangan tersebut mengajukan penetapan ke PN Surabaya supaya diberikan izin menikah beda agama.

Hakim mengizinkan kepada pasangan tersebut untuk melaksanakan perkawinan beda agama disaksikan oleh pejabat Kantor Dukcapil Kota Madya Surabaya. Meski putusan hakim dinilai membatasi hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, namun hakim menilai putusan tersebut didasarkan pada dasar hukum yakni UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memuat dua aturan di dalamnya. Isi lengkap SEMA tentang Nikah Beda Agama adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan, selaras dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak melakukan pengabulan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang memiliki perbedaan agama dan kepercayaan

Serta pada tanggal 28 Januari 2022, MK menjatuhkan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sesuai yang sudah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan ini diajukan oleh E. Ramos Petege, seorang Katolik yang ingin menikah perempuan Islam. Sidang pengucapan putusan dilaksanakan di MK pada tanggal 31 Januari 2023. Dalam Amar Putusan, MK menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Dari segi hukum, kekuasaan dari hakim ketua untuk mengeluarkan produk hukum seperti SEMA dan PERMA tidak terlepas dari pembagian kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 khususnya tentang MA (telah diamandemen sebanyak dua kali berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2009). PERMA mengikat hakim agung, namun berbeda dengan produk hukum MA yang berupa SEMA.

Harmonisasi dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 berkaitan dengan administratif perkawinan beda agama. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dikeluarkan oleh MA untuk memunculkan kepastian dan keseragaman penerapan hukum dalam menindak permohonan pencatatan perkawinan antara umat yang memiliki perbedaan agama dan kepercayaan. Upaya yang bisa dilaksanakan untuk mengurus persoalan ini adalah dengan melaksanakan harmonisasi antara UU Perkawinan dan UU Adminduk.

Harmonisasi ini mampu mencoba menyamakan perspektif dan prinsip hukum yang ada dalam kedua undang-undang tersebut, sehingga dapat memunculkan kejelasan dan keselarasan dalam regulasi tentang perkawinan beda agama. Dalam hal ini terbukti dengan adanya harmonisasi antara lembaga yang setara MK dan MA yang bahkan tidak terjadi adanya perbedaan putusan hanya perbedaan waktu dikeluarkannya putusan. Dengan adanya

koordinasi terkait hasil putusan untuk upaya harmonisasi antar putusan dapat dijadikan contoh untuk kedepannya .

Di luar hal yang telah dibahas di atas, juga terdapat koordinasi antara MK dan MA di bidang perkara uji materiil. Semua perkara yang terdaftar harus dilaporkan kepada MA dan akibatnya pertimbangan perkara peninjauan kembali berdasarkan UU yang berkaitan oleh MA ditangguhkan hingga putusan terkait perkara peninjauan kembali tersebut dibacakan oleh MK di pengadilan (Pratama, 2020). Hal ini untuk memastikan tidak terjadi perselisihan antara pengujian UU yang dilangsungkan MK dengan pengujian peraturan perundang-undangan yang dilangsungkan oleh MA (Ali et al., 2016).

Berkenaan dengan kemungkinan terjadinya perselisihan kewenangan alat-alat negara, ketentuan Pasal 65 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sekarang ini tidak melibatkan MA dari ketentuan terkait pihak-pihak yang bisa mengajukan gugatan ke MK, khususnya terkait kasus sengketa kekuasaan antara lembaga-lembaga negara (Kusuma, 2011). Ketentuan seperti ini pada praktiknya tidak tepat, disebabkan selain pengecualian ini, sebenarnya tidak ada alasan kuat untuk mengecualikan MA sebagai pihak yang potensial untuk mengadili perkara sengketa. Pengecualian ini dilakukan dengan alasan bahwa pembentuk UU berpendapat bahwa MA, sebagai lembaga mitra yang menjalankan kekuasaan kehakiman, tidak boleh menjadi pihak yang bersidang di MK. Karena putusan MA bersifat final, sama seperti putusan MK, maka terdapat risiko bahwa putusan MA tersebut tidak bersifat final jika menjadi salah satu pihak dalam perkara tersebut.

Ada pula kekhawatiran jika MA menjadi bagian dari yang berselisih dengan MK, maka MK mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan sepihak (A. Wijaya, 2017). Maka dari itu, dipilih opsi lain dengan tidak melibatkan MA dari ketentuan yang mengatur pihak yang bisa mengajukan sengketa kekuasaan konstitusional di MK. Namun, terlepas dari permasalahan di atas, ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, tidak termasuk MA sendiri, dapat diterima, paling tidak untuk sementara, apabila MK sendiri telah memberikan putusan yang sah. Jika praktik yurisdiksi konstitusional sudah memuai sedemikian rupa, terdapat kemungkinan ketentuan UU MK mengenai ini suatu saat akan disempurnakan. Oleh karena itu, hubungan MK dan MA berkenaan dengan posisi MA sebagai suatu lembaga yang menyelenggarakan jabatan hakim konstitusi dan posisi MA sebagai lembaga pengujian hukum dapat berubah dengan baik.

Upaya untuk menjaga harmonisasi dalam Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung untuk keseimbangan kekuasaan di Indonesia, sebagai berikut:

Pertama, sebagaimana sudah banyak diusulkan oleh para ahli hukum tata negara, patut dipertimbangkan ke depannya dengan melakukan amandemen UUD 1945. Berkenaan dengan itu, sebagai usaha dalam menguatkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman serta melahirkan sistem peradilan yang terintegrasi (*integrated justice system*) khususnya bab yang mengatur kekuasaan kehakiman. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai kewenangan dan fungsi MK dan MA sebagai lembaga yudikatif di Indonesia dengan menempatkan metode pengujian peraturan perundang-undangan berpunya pada satu atap, yakni di MK. Gagasan pemberlakuan satu atap, yakni dalam pengujian *judicial review* di MK merupakan cara untuk memberikan ketegasan bahwa MK adalah *court of law* serta MA ialah *court of justice*, disebabkan *judicial review* bagian dari *court of law* bukan *court of justice* (Asshiddiqie, 2019).

Upaya lainnya, yakni terkait status lembaga negara di Indonesia yang kurang rinci dan jelas terkait kewenangan antar lembaga negara, maka penentuan status lembaga negara dapat dilangsungkan melalui melalui RUU. UUD 1945 mengatur tentang isi undang-undang mengenai alat-alat negara, dan pada dasarnya hanya mengatur siapa saja yang menyanggah status alat-alat negara. Kasus tersebut menyangkut pembuatan susunan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan UU, termasuk RUU tentang Lembaga Negara (RUU). RUU ini sebenarnya bisa menjadi kerangka untuk mengatur siapa pemegang kekuasaan negara untuk

menjamin kepastian hukum

Sayangnya pembahasan undang-undang ini belum jelas, namun tidak menutup kemungkinan akan dijadikan sebagai rancangan Program Legislasi Nasional 2020-2024 (Prolegnas 2020-2024), yang merupakan alat perencanaan terhadap rencana program pembuatan undang-undang yang akan diintegrasikan dan diproduksi secara tersistem pada periode 2020-2024. Prolegnas 2020-2024 dibentuk oleh DPR dan pemerintah periode 2019-2024 secara memperhatikan masukan dari badan politik, komisi, DPR, DPD, serta masyarakat.

Oleh karena itu, penulis berpendapat, penetapan status lembaga negara ini masih mendesak untuk menjamin kepastian hukum. Namun, mengingat amandemen UUD 1945 begitu ketat sehingga TAP MPR yang bersifat mengatur sudah tidak ada lagi, maka penetapan status alat-alat negara dapat dilakukan melalui undang-undang tentang alat-alat negara. Selain mengatur mengenai kedudukan alat-alat negara, Undang-Undang Badan Negara juga mengatur mengenai tupoksi masing-masing alat negara, pengisian jabatan, hubungan antar alat negara, dan penyelesaian perselisihan antar alat negara. Oleh karena itu, UU ini serupa dengan UU Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur perihal keberadaan sistem peradilan di Indonesia secara keseluruhan, namun rinciannya diatur dalam undang-undang masing-masing lembaga peradilan.

Isi kekuasaan yang ditetapkan dalam konstitusi dapat diulangi juga dalam hukum organisasi. Misalnya saja kewenangan MK dalam UUD 1945 yang dirujuk kembali pada UU Nomor 24 Tahun 2003. Namun apabila kekuasaan suatu lembaga diberikan semata-mata berdasarkan undang-undang (jika kewenangannya sama sekali tidak diatur dalam konstitusi), maka lembaga tersebut tidak dapat dikatakan sebagai organ negara. Kekuasaan ini didasarkan pada prinsip konstitusional bahwa kekuasaan semua lembaga negara yang disebutkan dalam konstitusi pada dasarnya berada dalam kerangka pemisahan kekuasaan negara, dan harus ada hukum organik dalam sistem pemisahan kekuasaan. Artinya, konstitusi secara tegas mensyaratkan lahirnya undang-undang yang mempertimbangkan keberadaan lembaga ini dan bukan merupakan turunan (turunan) dari lembaga dan kriteria di atas bersifat kumulatif. Apabila salah satu kriteria ini tidak tercapai, maka lembaga tersebut bukan merupakan lembaga pemerintah.

Misalnya suatu kotamadya dapat dikatakan memenuhi kriteria pertama, kedua, dan ketiga. Kekuasaan pemerintah daerah diatur dalam UUD 1945. Kekuasaannya didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional, karena berada dalam kerangka pemisahan kekuasaan vertikal negara dan mempunyai peraturan perundang-undangan yang organik. Namun, pemerintah daerah tidak dapat lolos uji kriteria keempat karena merupakan klaster lembaga eksekutif, atau dengan kata lain, merupakan turunan dari aparaturnya negara presidensial

Singkatnya, pemerintah daerah bukanlah lembaga nasional. Oleh karena itu, dari sudut pandang pemisahan kekuasaan, peradilan yang independen ialah bagian dari cara untuk menjamin kebebasan dan melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan.

KESIMPULAN

Dari penulisan ini bisa disimpulkan bahwa harmonisasi antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia, terutama dalam konteks hukum tata negara. Terdapat disharmoni antara kedua lembaga tersebut dalam beberapa putusan, seperti dalam kasus pencalonan caleg DPD RI dalam Pemilu serentak 2019, yang menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara kedua lembaga tersebut untuk memastikan kejelasan dan keselarasan dalam regulasi hukum tata negara.

Sebagai contoh, kasus pencalonan caleg DPD RI dalam Pemilu 2019 menunjukkan adanya disharmoni antara MK dan MA dalam menangani sengketa pemilu. Hal ini memperlihatkan diperlukannya koordinasi lebih matang antara kedua lembaga tersebut

untuk memastikan kejelasan dan keselarasan dalam regulasi hukum tata negara.

Koordinasi yang tepat antara MK dan MA, seperti dalam kasus pernikahan beda agama, dapat memberikan kejelasan dan keselarasan dalam regulasi. Contohnya, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh MA yang memberikan larangan terhadap hakim pengadilan dalam melakukan pengabulan permohonan penetapan perkawinan beda agama, menunjukkan upaya untuk mencapai harmonisasi dalam regulasi perkawinan beda agama di Indonesia.

Selain itu, upaya untuk menjaga harmonisasi antara MK dan MA juga termasuk melakukan amandemen UUD 1945 dan memastikan keputusan atau tindakan dari lembaga pemerintah lainnya tetap berada dalam koridor hukum. Hal ini menunjukkan perlunya upaya-upaya konkret yang telah disebutkan sebelumnya untuk memperkuat kerjasama antara kedua lembaga tersebut guna mencapai harmonisasi dalam sistem hukum Indonesia.

REFERENSI

- Achmad, & Mulyanto. (2013). Problematik Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Yustisia*, 2(1), 57–65.
- Akmal, M. (2018). PTUN Kabulkan Gugatan Oesman Sapta Soal Caleg DPD. *Sindonews.Com*.
- Al-Fatih, S. (2017). Model Pengujian Peraturan Perundang-undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legality*, 1(2), 247–260.
- Ali, M. M., Hilipito, M. R., & Asy'ari, S. (2016). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 631–662.
- Arisa, F. C., & Sabril, F. (2018). Kasus Oesman Sapta, Bawaslu Lanjutan Laporan Pelanggaran Administrasi KPU. *Kompas.Com*.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2020). *Sistem Politik Indonesia*. Rajawali Pers.
- Darmadi, N. S. (2015). Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 26(2), 668–690.
- Hardani, A., & Wardhani, L. T. A. L. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 Menurut Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 182–193.
- Huda, N. (2013). Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Perubahan (Ulang) UUD 1945 Yang Partisipatif Melalui Komisi Konstitusi. *Jurnal Yustisia*, 2(2), 5–18.
- Isra, S. (2015). Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Usakti*, 15(2), 125–135.
- Kamil, I. (2023). Soal Hakim Kabulkan Nikah Beda Agama Setelah Ada SEMA, MA: Kita Lihat Sikapnya. *Kompas.Com*.
- Kurnia, T. S. (2016). Prediktabilitas Ajudikasi Konstitusional: Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 259–277.
- Kusuma. (2011). Sengketa Antara Lembaga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 30.
- Mahendra, Y. I. (2021). *Hukum Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*. Kencana.
- Mahfud MD. (2021). *Hukum Tata Negara dan Politik Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Agung*. Sinar Grafika.
- Pratama, R. (2020). *Koordinasi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Pengujian Undang-Undang*. Kencana.
- Rahardjo, S. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Genta Publishing.
- Ratnasari, D. (2018). Peran Mahkamah Agung dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 22(2), 75–90.
- Riyanto, A. S. (2020). *Penguatan Sistem Hukum di Indonesia: Pentingnya Kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung*. PT Gramedia Pustaka Utama.

- Santoso, A. (2016). *Sistem Hukum Tata Negara Demokratis di Indonesia*. PT Pustaka Utama Grafiti.
- Santoso, B. (2022). *Konstitusi dan Keseimbangan Kekuasaan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2017). *Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif*. Rajawali Pers.
- Soeroso, F. L. (2013). Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Yudisial*, 6(3), 227–249.
- Subiyanto, A. E. (2016). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 661–680.
- Sulthani. (2023). Isi Lengkap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perkawinan Beda Agama. *Tirto.Id*.
- Widodo, B. (2017). *Efektivitas Kerja Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT Rajawali Pers.
- Widodo, B. (2019). *Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Organisasi Peradilan: Regulasi Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung*. PT Rajawali Pers.
- Wijaya, A. (2017). *Kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Refika Aditama.
- Wijaya, A. (2021). *Struktur Hierarki Produk Hukum: Peran dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, R. (2019). *Peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Keseimbangan Kekuasaan di Indonesia*. PT Elex Media Komputindo.
- Zoelva, H. (2022). *Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kencana.
- Achmad, & Mulyanto. (2013). Problematik Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Yustisia*, 2(1), 57–65.
- Akmal, M. (2018). PTUN Kabulkan Gugatan Oesman Sapta Soal Caleg DPD. *Sindonews.Com*.
- Al-Fatih, S. (2017). Model Pengujian Peraturan Perundang-undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legality*, 1(2), 247–260.
- Ali, M. M., Hilipito, M. R., & Asy'ari, S. (2016). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 631–662.
- Arisa, F. C., & Sabril, F. (2018). Kasus Oesman Sapta, Bawaslu Lanjutan Laporan Pelanggaran Administrasi KPU. *Kompas.Com*.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2020). *Sistem Politik Indonesia*. Rajawali Pers.
- Darmadi, N. S. (2015). Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 26(2), 668–690.
- Hardani, A., & Wardhani, L. T. A. L. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 Menurut Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 182–193.
- Huda, N. (2013). Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Perubahan (Ulang) UUD 1945 Yang Partisipatif Melalui Komisi Konstitusi. *Jurnal Yustisia*, 2(2), 5–18.
- Isra, S. (2015). Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Usakti*, 15(2), 125–135.
- Kamil, I. (2023). Soal Hakim Kabulkan Nikah Beda Agama Setelah Ada SEMA, MA: Kita Lihat Sikapnya. *Kompas.Com*.
- Kurnia, T. S. (2016). Prediktabilitas Ajudikasi Konstitusional: Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 259–277.
- Kusuma. (2011). Sengketa Antara Lembaga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 30.
- Mahendra, Y. I. (2021). *Hukum Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*. Kencana.
- Mahfud MD. (2021). *Hukum Tata Negara dan Politik Indonesia*. Rajagrafindo Persada.

- Mertokusumo, S. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Agung*. Sinar Grafika.
- Pratama, R. (2020). *Koordinasi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Pengujian Undang-Undang*. Kencana.
- Rahardjo, S. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Genta Publishing.
- Ratnasari, D. (2018). Peran Mahkamah Agung dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 22(2), 75–90.
- Riyanto, A. S. (2020). *Penguatan Sistem Hukum di Indonesia: Pentingnya Kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, A. (2016). *Sistem Hukum Tata Negara Demokratis di Indonesia*. PT Pustaka Utama Grafiti.
- Santoso, B. (2022). *Konstitusi dan Keseimbangan Kekuasaan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2017). *Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif*. Rajawali Pers.
- Soeroso, F. L. (2013). Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Yudisial*, 6(3), 227–249.
- Subiyanto, A. E. (2016). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 661–680.
- Sulthani. (2023). Isi Lengkap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perkawinan Beda Agama. *Tirto.Id*.
- Widodo, B. (2017). *Efektivitas Kerja Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT Rajawali Pers.
- Widodo, B. (2019). *Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Organisasi Peradilan: Regulasi Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung*. PT Rajawali Pers.
- Wijaya, A. (2017). *Kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Refika Aditama.
- Wijaya, A. (2021). *Struktur Hierarki Produk Hukum: Peran dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, R. (2019). *Peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Keseimbangan Kekuasaan di Indonesia*. PT Elex Media Komputindo.
- Zoelva, H. (2022). *Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kencana.
- UUD 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan